

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Minyak dan gas yang mudah terbakar (Migas) sebagai aset normal utama dan tidak habis-habisnya adalah barang penting yang mengendalikan panggilan banyak orang dan memiliki peran penting dalam aktivitas keuangan publik. Selanjutnya, administrasinya harus diselesaikan secara ahli dan terpelihara, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya sebagai bantuan pemerintah bagi individu pada umumnya.

Minyak sebagai aset tetap penting yang terkandung di lingkungan pertambangan Indonesia adalah milik umum yang dibatasi oleh negara. Mengingat potensi Indonesia dalam hal kelimpahan pertambangan yang melampaui beberapa negara yang berbeda, pedoman atau pedoman yang ketat diharapkan dapat mengamankan pemanfaatan hasil pertambangan di Indonesia. Pedoman dalam dunia pertambangan diperlukan agar kekayaan aset tetap Indonesia tidak cepat habis, mengingat barang tambang merupakan aset biasa yang tidak dapat diperluas (Boy Muhammad Putra, Ardiansah, & Bagio Kadaryanto, 2021).

Pertambangan Indonesia menghasilkan Migas yang merupakan aset normal penting yang diisi ulang (habis) dan merupakan produk penting yang mengontrol keberadaan banyak individu. Produk ini juga memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian masyarakat sehingga administrasinya harus

memiliki pilihan untuk secara maksimal memberikan bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah individu.

Berkaitan dengan pemikiran tersebut, maka minyak dan gas bumi dibatasi oleh Negara, dan arti penting dari kata penguasaan adalah bahwa kekuasaan publik untuk kepentingan Negara menguasai setiap hak yang terkandung dalam kekayaan minyak dan gas bumi, khususnya hak milik, dan hak untuk memanfaatkan. Mengenai Dengan demikian. Kata-kata yang dibatasi oleh Negara dalam pengaturan-pengaturan di atas merupakan alasan munculnya gagasan tentang hak menguasai Negara.

Saat ini, peningkatan energi elektif di Indonesia dilakukan oleh semua pihak karena tidak adanya tugas otoritas publik dalam membantu pergantian peristiwa dan penciptaan sumber bahan bakar elektif. Selain sumber bahan bakar sebagai bahan bakar minyak, otoritas publik juga menggabungkan pelanggan minyak gas sebagai sumber bahan bakar elektif. Pemanfaatan bahan bakar gas dinilai sangat mendukung karena secara bertahap dapat menggantikan pemanfaatan bahan bakar minyak. Namun keterbatasan pasokan gas menyulitkan masyarakat untuk meninggalkan pemanfaatan bahan bakar minyak. Badan publik justru memberikan alokasi yang sangat besar untuk pemanfaatan bahan bakar minyak (Muladi, 2013).

Sebagaimana Undang-ndang lainnya, Peraturan No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur pedoman pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi, juga memberikan persetujuan yang sah, terlepas dari apakah pengesahan administratif, pengesahan umum atau pidana. Dengan

pertimbangan adanya pengesahan pidana dalam UU Migas yang terdapat dalam pasal 51 sampai dengan 56, Bisa diucapkan bahwasannya pemerintah Indonesia tidak main-main untuk menjamin persyaratan undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jika di lihat dari kenyataannya, pelanggaran bahan bakar minyak bersponsor sering terjadi. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Polri (selanjutnya disebut Polri) sebagai polisi dalam menangani peristiwa pelanggaran bahan bakar minyak bersponsor. Seperti yang mungkin kita ketahui Polri sebagai sub-framework dalam memahami tujuan dari kerangka keadilan kriminal, khususnya yang berkaitan dengan keadilan kriminal. Pengadilan atau antisipasi kesalahan merupakan salah satu tujuan yang cukup menonjol untuk diperhatikan dalam kegiatan kerangka keadilan pidana.

Tingginya Tingkat penggunaan bahan bakar minyak membuat otoritas publik perlu memberikan strategi untuk mengurangi tingkat penggunaan bahan bakar dan mengurangi ukuran sponsor. Salah satu pendekatan otoritas publik adalah dengan memperbesar biaya bahan bakar minyak yang dibiayai. Pengaturan peningkatan biaya bahan bakar yang dibiayai diarahkan untuk mengurangi ukuran bahan bakar minyak bersponsor yang dianggap tidak pantas. Sumbangan bahan bakar akan diarahkan ke wilayah yang lebih tepat seperti pengajaran, manfaat klinis, dan peningkatan kerangka kerja. Ekspansi biaya bahan bakar minyak yang dibiayai dipergunakan untuk berbagai pihak untuk menghasilkan keuntungan dua kali lipat dengan menyimpan bahan bakar bersponsor sebelum biaya naik dan menjualnya kembali setelah biaya bahan bakar yang dibiayai naik (Wola, 2016).

Sering menimbun bahan bakar minyak dapat merugikan negara, maka untuk penimbunan bahan bakar minyak dapat dipidana dengan persetujuan selama-lamanya empat tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 huruf c yang memuat batasan, akumulasi bahan bakar, atau penjualan bahan bakar minyak bersubsidi yang dijatuhi hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tambahan menegaskan biaya penjualan eceran dan pembeli yang menggunakan jenis bahan bakar minyak tertentu, dalam Pasal 7 Angka 2 “Barang-barang usaha dan selanjutnya seluruh penduduk dilarang mengumpulkan dan selanjutnya menyimpan dan menggunakannya. jenis bahan bakar minyak tertentu, bukan pengaturan yang berlaku” dan Pasal 7 Angka 3 “Badan Usaha dan juga orang-orang pada umumnya yang mengabaikan pengaturan ini dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di berikan hukuman yang setimpal dengan aturan yang berlaku”.

Kesalahan penyimpanan ini timbul karena beberapa variabel, khususnya keuangan dan sosial, yang merupakan faktor sentral yang mempengaruhi terjadinya penumpukan. pelanggaran tersebut. Dengan demikian, perbuatan salah dapat bertahan jika kondisi keuangan atau kondisi alam sosial yang berdampak pada tindakan kriminal seseorang dapat dikembalikan ke posisi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, peningkatan dalam iklim keuangan dan sosial harus dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan (Susilo, 2013).

Sebagai ujung tombak, daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pemanfaatan bahan bakar minyak secara tepat dan lihai seperti mengecek

bagaimana sistem yang terjadi di lapangan, jika ada laporan pelanggaran kepada ahlinya. Selain itu, dari laporan daerah ini, tugas dari perakitan mekanik adalah untuk menindaklanjuti apakah ditangani secara hukum atau pidana. Dan keseluruhannya kembali kepada otoritas publik sebagai pencipta strategi, produsen prinsip (hukum) yang tegas dalam mengendalikan bahan bakar minyak.(Undang-undang, 2001). Sehingga dalam pelaksanaannya nanti, baik masyarakat, pejabat maupun pemerintah dapat bekerja sama satu sama lain serta mengawasi dalam rangka menciptakan bantuan pemerintah, di mana hak dan komitmen dilakukan dengan tepat.

Seperti yang mungkin kita ketahui, peningkatan jumlah bahan bakar minyak menyebabkan efek pada kelompok yang berbeda, dan di antara banyak efek ada kelompok yang tidak dapat diandalkan yang menggabungkannya dengan penyimpanan. bahan bakar minyak pada saat munculnya rencana pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak, yang jelas menyebabkan kemalangan untuk semua pertemuan. Maka upaya dan instrumen diharapkan untuk mencegah pengumpulan bahan bakar minyak. Yaitu melalui perhatian, mengelola satu sama lain secara lokal, otoritas, organisasi, pemerintah, dan pertemuan lainnya. Dan kemudian otoritas publik sebagai pemegang manuver strategis tugas penting dalam membuat pendekatan dan undang-undang yang berat tentang bahan bakar ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpanan mengandung arti siklus, siasat, peragaan mengumpulkan atau mengumpulkan saham yang kepemilikannya dibatasi oleh hukum. Untuk situasi ini akumulasi Bahan bakar

minyak yang dibiayai berarti latihan yang diselesaikan dengan pertemuan luar biasa untuk mengumpulkan bahan bakar minyak yang didukung dalam jumlah besar dan sesudahnya pertukaran itu bertekad untuk membangun manfaat. Pemurni individu bahan bakar minyak yang meminta secara tidak sah dan tidak berlisensi serta spesialis bahan bakar minyak menangani penghargaan penyimpanan bahan bakar yang didukung (Migas, 2005).

Seperti yang kita lihat, banyak peristiwa jual bahan bakar minyak tanpa hibah jual, ini terjadi di banyak tempat di kota Batam. Bisa kita lihat di berbagai jalan raya kota Batam di mana ketika minyak bersubsidi sedang tidak ada di SPBU namun minyak bersubsidi jenis (bensin) di jual belikan oleh pedagang di berbagai tempat atau di pinggir jalan, bahkan ada yang menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin itu di depan SPBU bahkan di samping SPBU itu sendiri (Internasional, 1945).

Rencana yang biasanya dipakai oknum penimbun bahan bakar yang dibiayai adalah dengan membeli BBM Modus yang paling banyak dipakai oleh para penyimpan BBM adalah dengan membeli BBM sponsor di SPBU secara portabel agar tidak ragu-ragu. Penimbun bahan bakar yang didukung menjual bahan bakar minyak yang dibiayai ke pertemuan modern yang bukan bersponsor tetapi memakai jenis eksplisit mekanis. Kemudian menawarkan kepada orang-orang yang tidak diizinkan untuk menghargai premium yang dibiayai, yang disponsori juga percaya bahwa peluang terbaik akan tersedia, terutama ketika biaya bahan bakar meningkat (Internasional, 1945).

Terjadinya Penimbunan BBM bersponsor di Kota Batam, membuat persebaran alokasi BBM yang besar-besaran saat ini tidak *on track*. Membiayai bahan bakar minyak yang seharusnya hanya dianggap angkutan umum, pemancing yang dikonfirmasi dan kendaraan bermotor roda dua, yang seharusnya tidak dinikmati oleh para pihak yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk bahan bakar minyak yang dibiayai tersebut (Prihatmaja, Hafrida, & Munandar, 2021).

Hukum dan pedoman yang berbeda yang diberikan oleh otoritas publik harus dijalankan dan disahkan jika terjadi pelanggaran. Negara untuk situasi ini, khususnya otoritas publik, bertanggung jawab untuk mengikuti pedoman dalam undang-undang tersebut. Dalam menerapkan standar ini menggunakan persetujuan yang sah. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik jika ada penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam yang tidak sesuai aturannya dan melanggar ketentuan hukum tersebut (Denpasar, 2021).

Untuk nuansa ekstra, lihat tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1.1**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak**  
**Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polresta Bareleng Dari Tahun 2018-2020**

<b>No</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH LAPORAN</b>	<b>STATUS</b>	<b>PASAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2018	3	Selesai	Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001	P21
2	2019	0	-		-
3	2020	0	-		-
<b>Total</b>		3	Selesai		P21

**Sumber : Data dari Direktorat Reskrimsus Polresta Bareleng**

Ini akan menjadi kekuatan pendorong bagi pencipta untuk menemukan caranya pelaksanaan hukumnya di wilayah hukum Polresta Bareleng.

Mengingat penggambaran fondasi tersebut, penulis tertarik untuk mengarahkan eksplorasi yang ditulis sebagai postulat berjudul:

**“PELAKSANAAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001  
TENTANG GAS DAN MINYAK BUMI TERHADAP PENIMBUNAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA BATAM”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang digambarkan, beberapa masalah dapat ditemukan, khususnya

2. Pelaksanaa terhadap pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Gas Dan Minyak Bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam
1. Penegakan hukum oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini di kaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan skripsi dengan batasan masalah Pelaksanaan Pasal 53 huruf c Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Gas Dan Minyak Bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam, serta penegakan hukum yang di lakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam khususnya bahan bakar bersubsidi jenis bensin, Lokasi penelitian di lembaga Kepolisian khususnya di Polresta Barelang.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Mengingat gambaran dasar masalah tersebut, maka masalah dalam pemeriksaan ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Gas Dan Minyak Bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam ?

2. Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan landasan dan definisi masalah yang telah dikemukakan, pemeriksaan ini berarti:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Gas Dan Minyak Bumi terhadap penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam di wilayah hukum Polresta Barelang
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum penyidik terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam di wilayah hukum Polresta Barelang

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam setiap pemeriksaan, diyakini akan ada keuntungan dari pemeriksaan ini. Pencipta percaya bahwa eksplorasi ini dapat memberikan keuntungan hipotetis dan masuk akal yang menyertainya:

#### **1.6.1 Manfaat teoritis**

Secara hipotetis, spesialis percaya bahwa efek samping dari penyelidikan ini dapat memberikan keuntungan untuk:

1. Dapat memberi bantuan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama peran Kepolisian selaku penegak hukum dalam menangani

adanya kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam.

### **1.6.2 Manfaat praktis**

Manfaat Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Sebagai saran atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Batam.
2. Memberikan bantuan pemikiran dan kajian tentang bahan bakar minyak dan gas bumi.
3. Memberi bantuan pemikiran bagi masyarakat khususnya informasi ilmiah mengenai bahan bakar minyak.